



SALINAN

BUPATI NATUNA
PROPINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 47 TAHUN 2023
TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai target indikator yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 serta mendukung strategi nasional dalam percepatan penurunan *stunting* di daerah maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan Stunting perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398);
 8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 287);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2023 Nomor 287) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Intervensi Sensitif dalam Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan melalui Program Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Kementerian Agama Kabupaten Natuna melalui

- Program Keluarga Berencana, Bina Keluarga Balita, Pendamping Keluarga;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian, bidang Perikanan dan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Natuna melalui Program Keamanan dan Keanekaragaman pangan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial dan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Natuna melalui Program Peningkatan Kapasitas kader pembangunan manusia dan jaminan sosial;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Natuna melalui pelayanan air bersih dan sanitasi;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melalui program kesehatan lingkungan; dan
 - g. Kantor Kementerian Agama melalui program Bimbingan perkawinan dan forum komunikasi lintas agama.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 8
- Kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah adalah:
- a. pelayanan kesehatan ibu dan anak;
 - b. konseling gizi posyandu;
 - c. perubahan perilaku melalui sanitasi total berbasis masyarakat;
 - d. penyediaan sarana air bersih dan sanitasi;
 - e. perlindungan sosial;
 - f. pendidikan anak usia dini dan pengasuhan anak dalam keluarga;
 - g. pemeriksaan kesehatan dan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dan pasangan usia subur;
 - h. layanan kesehatan bagi remaja putri;
 - i. intervensi keamanan pangan; dan
 - j. kampanye publik dan kampanye perubahan perilaku.
3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 9
- (1) Kegiatan Pelayanan Kesehatan ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri dari:

- a. penyelenggaraan posyandu;
 - b. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat;
 - c. pemberian makanan sehat dan bergizi untuk ibu hamil kurang energi kronis dan balita berat badan kurang;
 - d. pemberian vitamin A dan imunisasi untuk bayi dan balita; dan
 - e. pengasuhan bersama dan bina keluarga balita.
- (2) Kegiatan konseling gizi posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri dari:
- a. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan konseling kader;
 - b. kunjungan rumah petugas gizi dan kader pada balita bermasalah gizi dan ibu hamil kurang energi kronis;
 - c. penyuluhan pemberian makan bayi dan anak berbasis pangan lokal; dan
 - d. konseling air susu ibu.
- (3) Kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri dari:
- a. pelaksanaan pemecuan stop buang air besar sembarangan;
 - b. sosialisasi cuci tangan pakai sabun;
 - c. pengamatan/pemeriksaan, pengujian makanan dan air minum rumah tangga;
 - d. edukasi pengelolaan sampah rumah tangga; dan
 - e. pemantauan dan pemeriksaan pengelolaan air limbah domestik rumah tangga.
- (4) Kegiatan penyediaan sarana air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri dari:
- a. penyediaan sarana dan prasarana air bersih; dan
 - b. penyediaan sarana dan prasarana sanitasi layak.
- (5) Kegiatan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dengan memfasilitasi ke akses bantuan sosial (kesehatan, pangan dan lainnya) kepada keluarga risiko *Stunting*.
- (6) Kegiatan pendidikan anak usia dini dan pengasuhan anak dalam keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri dari:
- a. taman kanak-kanak; dan
 - b. kelompok bermain.
- (7) Kegiatan pemeriksaan kesehatan, bimbingan perkawinan dan pendampingan bagi calon pengantin dan pasangan usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f terdiri dari:
- a. pendampingan dan bimbingan perkawinan;

- b. konseling dan pemberian tablet tambah darah bagi calon pengantin; dan
 - c. imunisasi *tetanus toxoid*.
- (8) Kegiatan pelayanan kesehatan bagi remaja putri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g terdiri atas:
- a. konseling; dan
 - b. pemeriksaan kesehatan dan pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri.
- (9) Kegiatan intervensi keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i terdiri atas:
- a. pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan;
 - b. pembinaan dan pendampingan usaha mikro;
 - c. fasilitasi standarisasi dan sertifikasi halal pelaku usaha mikro;
 - b. fasilitasi pengembangan produksi, pengolahan, sumber daya manusia serta desain teknologi.
- (10) Kegiatan kampanye publik dan kampanye perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j terdiri atas:
- a. penyebaran informasi publik melalui media elektronik dan media cetak;
 - b. penyuluhan 1000 HPK pada kelompok kegiatan bina keluarga balita; dan
 - c. penerapan perilaku hidup bersih dan sehat.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Percepatan pencegahan dan penurunan angka *Stunting* di laksanakan melalui tahapan:

- a. penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - e. skema pemberian insentif bagi pelaku penurunan prevalensi *Stunting* tingkat desa dan kelurahan.
5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penguatan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a yaitu program/kegiatan percepatan penurunan angka *Stunting* sebagai bagian dari tata kelola pembangunan yang mempunyai pendekatan *money follow program* dan *holistik, integratif, tematik dan spasial*.
- (2) Penguatan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
 - b. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antar dinas, dewan perwakilan rakyat daerah, pemangku kepentingan melalui musyawarah rencana pembangunan, rembuk *Stunting* dan berbagai skema pendanaan;
 - c. melakukan *tagging* anggaran Intervensi Spesifik, Intervensi Sensitif dan koordinatif;
 - d. mengembangkan *database* perencanaan implementasi dari Rencana Aksi Nasional (RAN-PASTI); dan
 - e. meningkatkan alokasi anggaran percepatan penurunan *Stunting* melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahunnya.
- (3) Pemerintah Daerah berkomitmen secara konsisten berupaya mengurangi prevalensi *Stunting* sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Natuna sebagai berikut:
- a. Tahun 2023 sebesar 10,40% (sepuluh koma empat puluh persen);
 - b. Tahun 2024 sebesar 10,30% (sepuluh koma tiga puluh persen);
 - c. Tahun 2025 sebesar 10,20% (sepuluh koma dua puluh persen); dan
 - d. Tahun 2026 sebesar 10,15% (sepuluh koma lima belas persen).
- (4) Pemerintah Daerah dalam menentukan lokus stunting berdasarkan kriteria :
- a. jumlah keluarga beresiko stunting tertinggi;
 - b. jumlah balita stunting terbanyak; dan
 - c. prevalensi stunting tertinggi.
6. Ketentuan Bagian Keenam Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada pelaku penurunan Prevalensi *Stunting* sesuai kemampuan keuangan Daerah;
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kader Posyandu yang berperan membantu Pemerintah Daerah dalam percepatan penurunan *Stunting*; dan
- (3) Besaran insentif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Standar Harga Satuan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



EFENDI, S.Sos
NIP. 198104262010011014

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 12 Juni 2024

BUPATI NATUNA,

ttd

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 12 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

ttd

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2024 NOMOR 351